



P E N E T A P A N
NOMOR : 53 / G / 2019 / PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ; -----

ONESIMUS ZEGA, A.Md ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Luaha Bouso Desa Gawu-Gawu Bouso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

BUPATI NIAS UTARA ; Berkedudukan di Lotu Kabupaten Nias Utara, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 53/PEN.MH/2019/PTUN-MDN, 05 Maret 2019,** Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini ; -----

Halaman 1
Penetapan Pencabutan
Nomor : 53/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 53/PEN.MH/2019/PTUN-MDN**, tanggal **05 Maret 2019**, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam Perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor : 53/PEN.PP/2019/PTUN-MDN**, tanggal **05 Maret 2019**, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor : 53/PEN.HS/2019/PTUN-MDN** tanggal **20 Maret 2019**, tentang Penetapan Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ;-----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal **05 Maret 2019**;-----

Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat yang disampaikan secara tertulis tertanggal **20 Maret 2019** ;-----

Telah mendengar Keterangan Pihak Penggugat di Persidangan ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara;-----

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal **05 Maret 2019** yang selengkapya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah : -----

Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor : 800/468/K/Tahun 2018 tanggal **30 November 2018** tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Halaman 2
Penetapan Pencabutan
Nomor : 53/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Onesimus Zega,
A.Md Nip. 197504052005021001 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini telah dilakukan
Pemeriksaan Persiapan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2019**, yang
dinyatakan tertutup untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan
Permohonan Pencabutan perkara **No : 53/G/2019/ PTUN-MDN**, secara
tertulis kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,
tertanggal 20 Maret 2019, pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 20
Maret 2019 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ada Permohonan Pencabutan
gugatan dari Penggugat tersebut, maka terhadap Permohonan
Pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap
dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan hari : **Rabu**,
tanggal, **20 Maret 2019** Penggugat telah menyampaikan Permohonan
secara tertulis, untuk mencabut gugatan Penggugat dalam Perkara
Nomor : **53/G/2019/PTUN-MDN** ;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat tersebut, terkait
dengan Pencabutan Perkara Nomor : **53/G/2019/PTUN-MDN**, diajukan
sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: -----

**Ayat 1 : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatan
sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----**

Halaman 3
Penetapan Pencabutan
Nomor : 53/G/2019/PTUN-MDN



Ayat 2 : Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Acara Jawab-menjawab, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 76 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Permohonan Pencabutan Gugatan a quo beralasan hukum dan dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : **53/G/2019/PTUN-MDN**, dari Buku Induk Register Perkara dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang jumlahnya akan termuat dalam Amar Penetapan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya ;-----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : **53/G/2019/PTUN-MDN** ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor Register : **53/G/2019/PTUN-MDN** dalam Buku Register Perkara; -----

Halaman 4
Penetapan Pencabutan
Nomor : 53/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 273.600.- (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus
rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **Rabu**, tanggal **20**
Maret 2019 , oleh kami : **EFFRIANDY, S.H**, sebagai Hakim Ketua
Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,MH** dan **SELVIE**
RUTHYAROODH, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Penetapan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum,
pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh
TIARMA SARAGIH, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri Penggugat dan tanpa
Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,MH

EFFRIANDY, S.H,

SELVIE RUTHYAROODH, S.H,

PANITERA PENGGANTI,

TIARMA SARAGIH, S.H.

Halaman 5
Penetapan Pencabutan
Nomor : 53/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya ATK Perkara..... | Rp. 150.000,- |
| 2. Hak-hak Kepaniteraan..... | Rp. 30.000,- |
| 3. Surat Panggilan..... | Rp. 82.600,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |

J u m l a h..... Rp. 273.600,-

(Dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ; -----